

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggaran...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 adalah:

- a. meningkatkan kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengnyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yaitu meningkatnya ketahanan ekonomi menuju masyarakat sejahtera.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal...

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan dalam:
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pembinaan dan pengawasan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
 - d. pembinaan dan pengawasan peningkatan kapabilitas APIP; dan
 - e. pengawasan dengan tujuan tertentu.
- (2) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahun 2023.

Pasal 5

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2023

Pj. BUPATI PATI,
Ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
2. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi:
 - a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah.
 - 1) Reviu rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan sasaran Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memberikan keyakinan bahwa RKPD telah disusun sesuai kaidah peraturan perundang-undangan;

- 2) Reviu rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan sasaran pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan RKPD dan memberikan keyakinan bahwa Renja PD telah disusun sesuai kaidah peraturan perundang-undangan;
 - 3) Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan sasaran Pengujian atas konsistensi/keselarasan rancangan KUA PPAS dengan Perbup tentang RKPD;
 - 4) Reviu Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dengan sasaran Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah dengan KUA PPAS dan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 1) Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran akuntabilitas pelaksanaan pemungutan, kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan pendapatan Daerah untuk belanja Daerah, kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak serta penagihan piutang Daerah;
 - 2) Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah dengan sasaran akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;
 - 3) Pemeriksaan Pengelolaan Pembiayaan Daerah dengan sasaran pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pemeriksaan Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan dengan sasaran sistem pengendalian intern yang handal, pengelolaan persediaan, pengelolaan deposito dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
- c. Reviu Laporan Keuangan dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan khususnya terhadap pengelolaan kas Daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

- d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
- 1) *Probity audit* dengan sasaran Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
 - 2) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
 - 3) Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan;
 - 4) Perhitungan kerugian keuangan Daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
 - 5) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender.
 - 6) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pengelolaan Dana Desa (DD), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2023; dan
 - 7) Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan sasaran pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, perencanaan pemenuhan dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas.
- 1) Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan sasaran kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan;
 - 2) Pengendalian gratifikasi dengan sasaran optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi;

- 3) Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dengan sasaran meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah;
- 4) Penilaian mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan;
- 6) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi dengan sasaran ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi meliputi:
 - a) percepatan implementasi kebijakan satu peta;
 - b) integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
 - c) implementasi *elektronic payment* dan *elektronic catalog*.
- 7) Capaian aksi Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:
 - a) perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) pengadaan barang dan jasa;
 - c) pelayanan terpadu satu pintu;
 - d) aparat pengawas intern pemerintah;
 - e) manajemen aparatur sipil negara;
 - f) optimalisasi pajak Daerah;
 - g) manajemen aset Daerah; dan
 - h) tata kelola desa.
- 8) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar;

- 9) Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan yang terkait:
 - a) penyalahgunaan wewenang;
 - b) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - c) indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d) pelanggaran disiplin pegawai.
 - 10) Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - 11) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
5. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi:
- 1) Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 dengan sasaran penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
 - a) peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
 - b) pengelolaan sumber daya manusia;
 - c) praktik profesional;
 - d) akuntabilitas dan manajemen kinerja;
 - e) budaya dan hubungan organisasi; dan
 - f) struktur tata kelola.
 - 2) Penilaian Maturitas sistem Pengendalian internal pemerintah dengan sasaran *Quality assurance* kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
 - a) lingkungan pengendalian;
 - b) penilaian risiko;
 - c) kegiatan pengendalian;
 - d) informasi dan komunikasi; dan
 - e) pemantauan pengendalian intern.
 - 3) Penerapan manajemen risiko dengan sasaran asistensi penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

- 4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun dengan sasaran meliputi:
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:
 - a) audit kinerja;
 - b) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
 - c) penerapan manajemen risiko;
 - d) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - e) teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah;
 - f) audit investigasi;
 - g) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - h) Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus;
 - i) pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; dan
 - j) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya
6. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu meliputi
 - 1) pengawasan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional;
 - 2) pengawasan dalam rangka mendukung aksi pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK, yang meliputi:
 - a) Reviu Standar Harga Satuan (SHS);
 - b) Reviu Analisis Standar Biaya (ASB);
 - c) Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - d) Reviu Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e) Reviu Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f) Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g) Evaluasi atas Pengelolaan Benturan Kepentingan;
 - h) Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - i) Audit Informasi dan Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - j) Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
 - k) Probitiy Audit; dan
 - l) Audit Kepegawaian.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA.

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah sebagai APIP.

Adapun Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati. Selanjutnya Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.

APIP berkewajiban melakukan Pemeriksaan Mandatory dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yaitu melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Implementasi Siswaskeudes;
- b. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun 2023;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI PATI,

Ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001